



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
QAWAID FIQH	210513421		T=2	P=0	5	28 Oktober 2022
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Rahmad Hakim, M.MA				Dr. Rahmad Hakim, M.MA	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)				
	CPL2	Mampu menguasai konsep teoretis bidang Ekonomi Syariah secara umum (P5)				
	CPL3	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU 4)				
	CPL4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU6)				
	CPL5	Mampu mengidentifikasi sumber masalah dalam problematika yang dihadapi ekonomi Syariah (KK40)				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Menjelaskan (P1) dan Membahas (C5) serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan data (A3)				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari qawaid fiqhiyyah				
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan mempelajari dan fungsi qawaid fiqhiyyah				
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara qawaid, ushul dan dzhawabit fiqhiyyah				
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi kaidah-kaidah fiqhiyyah dasar				
Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu memahami dan merekonstruksi kaidah-kaidah fiqhiyyah umum dan khusus					

	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					
	CPL	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5
	CPL1	√		√	√	√
	CPL2	√	√	√	√	√
	CPL3			√	√	√
	CPL4	√	√	√	√	√
CPL5	√		√	√	√	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini didesain agar mahasiswa mampu menyebutkan, memahami dan merekonstruksi kaidah-kaidah fiqhiyah khususnya dalam ruang lingkup aktivitas ekonomi kontemporer guna mengerti dan memberikan solusi terhadap persoalan baru dalam transaksi kontemporer. Pemahaman diawali dengan pengertian tentang qawaid fiqhiyyah dan ruang lingkungannya, perbedaannya dengan ushul fiqh dan fiqh, sejarah perkembangannya, dan identifikasi lima kaidah dasar dan beberapa cabang dari kaidah tersebut yang relevan dengan aktivitas ekonomi kontemporer.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qawaid fiqhiyyah: definisi, Ruang lingkup bahasan dan tujuan mempelajarinya 2. Perbandingan antara Qawaid fiqhiyyah, Ushul fiqh dan Dzawabit fiqhiyyah 3. Sejarah munculnya Qawaid fiqhiyyah: Faktor internal dan eksternal 4. Madzhab dalam Qawaid fiqhiyyah (1): Qawaid fiqhiyyah dalam Madzhab Malikiyyah dan Hanabilah 5. Madzhab dalam Qawaid fiqhiyyah (1): Qawaid fiqhiyyah dalam Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah 6. Tipologi Qawaid fiqhiyyah 7. UTS 8. Kaidah pokok (1): <i>Al-Umūru Bi Maqāshidihā</i> –Setiap perkara tergantung pada niatnya 9. Kaidah pokok (2): <i>Al-Yaqīnu La Yuzālu Bi as-Syaqqi</i> –Keyakinan tidak hilang dengan adanya keraguan 10. Kaidah pokok (3): <i>Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysīr</i> –Kesulitan mendatangkan kemudahan 11. Kaidah pokok (4): <i>Ad-Dharāru Yuzālu</i> –Bahaya harus di hilangkan 12. Kaidah pokok (5): <i>Al-‘Ādah Muhakkamah</i> –Tradisi dapat menjadi pertimbangan penetapan hukum 13. Kaidah pokok (6): <i>Jalbu al-Mashālih wa Dar’u al-Mafāsīd</i> –Mengambil manfaat dan meninggalkan kerusakan 					
Pustaka	Utama :					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaidah-Kaidah Fikih 2. Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014) 3. Dahlan Tamrin, Kaidah – kaidah Hukum Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) 4. Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 					
	Pendukung :					
	-					
Dosen Pengampu	Dr. Rahmad Hakim, M.MA					
Matakuliah syarat	Usul Fiqh; Fiqh Muamalah					

No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<p>(S, P) Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyatakan kontrak pembelajaran, berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi – materi pokok yang akan dipelajari 2. Urutan-urutan materi yang akan dipelajari 3. Bentuk penyajian mata kuliah dan jenis tugas yang akan diberikan 4. Aspek –aspek yang perlu diperhatikan pada teknik evaluasi beserta bobotnya 5. Hak beserta kewajiban dosen dan mahasiswa 6. Jenis-jenis sanksi bila ada pelanggaran 	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang materi-materi pokok yang akan dipelajari	Ceramah; Tanya Jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Synchronous dg Zoom: 30 menit- Penjelasan ttg konsep sosiologi kesos dan diskusi • Asynchronous LMS: Diskusi 45' • Penugasan LMS: 30 • Synchronous dg Zoom: Presentasi dan kesimpulan 10 menit 	Surat Edaran dan Silabus Pembelajaran	0
2-3	<p>(P) Mahasiswa mampu mendefinisikan arti qawaid fiqhiyyah, dan mengetahui posisinya dalam studi ekonomi syariah</p>	Mahasiswa mampu mendefinisikan arti qawaid fiqhiyyah, dan mengetahui posisinya dalam studi ekonomi syariah	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	Definisi qawaid fiqhiyyah, ruang lingkup bahasan, dan tujuan mempelajarinya	10

4	(P, KU) Mahasiswa mampu mendefinisikan dan membedakan antara qawaid fiqhiyyah, ushul fiqh dan dzawabith fiqhiyyah	Mahasiswa mampu mendefinisikan dan membedakan antara qawaid fiqhiyyah, ushul fiqh dan dzawabith fiqhiyyah	• Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit	Qawaid fiqhiyyah, ushul fiqh, dan dzawabith fiqhiyyah Referensi: Ahmad Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014)	10
5	(KU, KK) Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya qawaid fiqhiyyah. Ditinjau dari faktor internal dan eksternal	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah munculnya qawaid fiqhiyyah. Ditinjau dari faktor internal dan eksternal	Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit	Sejarah kemunculan qawaid fiqhiyyah Referensi : Dahlan Tamrin, Kaidah – kaidah Hukum Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)	10
6	(KU, KK) Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaid fiqhiyyah (1) : Malikiyyah dan Hanabilah	Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaid fiqhiyyah (1) : Malikiyyah dan Hanabilah	Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit	Madzhab Malikiyyah dan hanabilah dalam qawaid fiqhiyyah Referensi : Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	10
7	(KU, KK) Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaid fiqhiyyah (2) : Hanafiyyah dan Syafi'iyah	(KU, KK) Mahasiswa mampu memahami madzhab – mazhab dalam qawaid fiqhiyyah (2) : Hanafiyyah dan Syafi'iyah	Penugasan, tanya jawab	• Ceramah : 2 * 50 menit	• Penugasan : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit	Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam qawaid fiqhiyyah Referensi : Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami tipologi qawaid fihiyyah	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami tipologi qawaid fihiyyah	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Penugasan : 4 * 50 menit Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	Tipologi / jenis-jenis qawaid fihiyyah Referensi : Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	
10	(KK) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (1) : Al-Umuru Bi Maqashidiha (Setiap perkara tergantung pada niatnya) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	mampu memahami kaidah pokok (1) : Al-Umuru Bi Maqashidiha (Setiap perkara tergantung pada niatnya) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 4 * 50 menit • Project (1) : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	Kaidah pokok pertama (1) : Al-Umuru bi Maqashidiha Referensi : Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	15
11	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (2) : Al-Yaqinu La Yuzalu Bi as-Syaqqi (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (2) : Al-Yaqinu La Yuzalu Bi as-Syaqqi (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 4 * 50 menit • Project (1) : 4 * 50 menit • Belajar mandiri : 4 * 50 menit 	Kaidah pokok (2) : Al-Yaqinu La Yuzalu Bi as-Syaqqi (Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan) Referensi: Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	10

		transaksi ekonomi kontemporer					
12	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (3) : Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (3) : Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Project (1) : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (3) : Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)</p> <p>Referensi : Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	15
13	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (4) : ad-Dhararu Yuzalu (Bahaya harus di hilangkan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (4) : ad-Dhararu Yuzalu (Bahaya harus di hilangkan) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit • Ceramah (1) : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (4): ad-Dhararu Yuzalu (Bahaya harus di hilangkan)</p> <p>Referensi: Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)</p>	15
14	(KK, KU) Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (5) : al-'Adah Muhakkamah (Tradisi dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum) beserta kaidah-kaidah cabangnya	Mahasiswa mampu memahami kaidah pokok (5) : al-'Adah Muhakkamah (Tradisi dapat menjadi	Penugasan, tanya jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah : 2 * 50 menit 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah (1) : 2 * 50 menit • Belajar mandiri : 2 * 50 menit 	<p>Kaidah pokok (5): al-'Adah Muhakkamah (Tradisi dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum)</p> <p>Referensi:</p>	

	(furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer	pertimbangan dalam penetapan hukum) beserta kaidah-kaidah cabangnya (furu'), serta mampu mengaitkan kaidah tersebut dalam transaksi ekonomi kontemporer				Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)	
15	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						